



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN. Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO;
Tempat lahir	:	Jombang;
Umur / tanggal lahir	:	20 tahun / 26 Mei 2002;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Dusun Sumberwinong Rt.002 Rw.005 Desa Medungpari Kec Mojowarno kab. Jombang ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa **JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO** ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN.

Jbg tanggal 8 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN.Jbg tanggal 8

November 2022, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOFIE AGIL WARDANA bin HARI PURWANTO

Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana : “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOFIE AGIL WARDANA bin HARI

PURWANTO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- Subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

–1 (satu) HP android merk OPPO A3S warna hitam dengan simcard nomor : 085733193916 yang terdapat pesan singkat melalui aplikasi whatsapp untuk memesan pil double L

Dirampas Untuk negara ;

–3 (tiga) kit pil double L yang terdiri dari 1 bungkus kertas genjreng warna silver berisi 10 butir pil double L

–1 bungkus kertas genjreng rokok warna kuning berisi 10 butir pil dan 1 bungkus kertas genjreng merah berisi 8 butir pil double L

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 November 2022, No. Reg Perkara : PDM-608/M.5.25/10/2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dusun Suberwinong Rt. 02 Rw. 05 Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Kedai Kopi yang beralamat di Dusun Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIawan (masing-masing anggota polsek Gudo Jombang sedang duduk duduk di warung kemudian datang saksi TONI WAHYUDI Alias KOTAK dan pada saat itu membuka bungkus kecil secara perlahan-lahan dan pada saat itu saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIawan melihat saksi TONI WAHYUDI menelan sebutir Pil dari dalam isi bungkus, lalu saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIawan Mendekati saksi TONI WAHYUDI dan menanyakan isi dalam bungkus tersebut, setelah di periksa dan digeledah ditemukan 3 bungkus yang terdiri masing-masing 10 butir Pil doble L dibungkus warna silver, 10 butir pil double L dibungkus warna kuning, dan 8 butir pil double L dibungkus warna merah yang disimpan disaku celananya, bahwa setelah dilakukan interrogasi terhadap saksi TONI WAHYUDI yang mengakui telah mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO dengan cara membeli seharga Rp.90.000,- pada hari Rabu pukul 01.00 Wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Sumberwinong Rt. 002 Rw. 003 Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

Bahwa atas dasar pengakuan saksi TONI WAHYUDI tersebut kemudian saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut Terdakwa mengakui telah menjual kepada saksi TONI WAHYUDI dengan harga Rp. 90.000,00 disamping itu juga Terdakwa mengakui telah mendapatkan pil double L tersebut dari saksi KUDORI melalui perantara Saudara RANGGA;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 08242/NOF/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA serta mengetahui SODIQ PRATOMO, Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 20 September 2022 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 17383/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di polsek Gudo;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena telah mengedarkan pil double L;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, Tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.05 WIB bertempat di Dalam rumah alamat Dusun Sumberwinong, Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Kedai Kopi yang beralamat di Dusun Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN (masing-masing anggota polsek Gudo Jombang sedang duduk duduk di warung kemudian datang saksi TONI WAHYUDI Alias KOTAK dan pada saat itu membuka bungkus kecil secara perlahan-lahan dan pada saat itu saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN melihat saksi TONI WAHYUDI menelan sebutir Pil dari dalam isi bungkus, lalu saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN Mendekati saksi TONI WAHYUDI dan menanyakan isi dalam bungkus tersebut, setelah di periksa dan digeledah ditemukan 3 bungkus yang terdiri masing-masing 10 butir Pil doble L dibungkus warna silver, 10 butir pil double L dibungkus warna kuning, dan 8 butir pil double L dibungkus warna merah yang disimpan disaku celananya, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi TONI WAHYUDI yang mengakui telah mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO dengan cara membeli seharga Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Sumberwinong Rt. 002 Rw. 003 Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa atas dasar pengakuan saksi TONI WAHYUDI tersebut kemudian saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui telah menjual kepada saksi TONI WAHYUDI dengan harga Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) disamping itu juga Terdakwa mengakui telah mendapatkan pil double L tersebut dari saksi KUDORI melalui perantara Sadara RANGGA;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk mengedarkan obat jenis LL serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan untuk mengedarjan obat keras double L;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 08242/NOF/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

17383/2022/NOF : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto ± 0,836 gram;

Barang bukti tersebut disita dari saksi TONI WAHYUDI Alias KOTAK dengan atas nama tersangka **JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17383/2022/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **TONI WAHYUDI Alias KOTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi telah membeli pil double L dari Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 3 bungkus pil double L ditempat Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) atau perbungkus Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru 1 kali membeli pil double L di tempat Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.50 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di depan tempat kerjanya yaitu di Plywood daerah Diwek Kab. Jombang dan saksi mengatakan ingin membeli pil double L lalu saksi diajak kerumah Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Sumberwinong Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan dirumah tersebut saksi membeli pil double L dengan harga Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan perbungkusnya berisi 10 butir pil double L dan ada saat selesai dari rumah Terdakwa tersebut saksi pergi ke warung kopi yang beralamat di dusun / Desa Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang untuk membeli kopi dan pada saat itu saksi mengambil 1 butir pil double L dari dalam saku celananya untuk ditelan, tiba-tiba saksi dihampiri oleh petugas polisi dari Polsek Gudo lalu saksi ditanya menelan pil apa, akhirnya saksi mengaku saksi menelan pil double L dan saksi ditanyai mendapatkan pil tersebut dari mana kemudian saksi menjawab membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk mengedarkan obat jenis LL serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan untuk mengedarkan obat keras double L;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 08242/NOF/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

17383/2022/NOF : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,836 gram;

Barang bukti tersebut disita dari saksi TONI WAHYUDI Alias KOTAK dengan atas nama tersangka **JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17383/2022/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara obat keras jenis LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polsek Gudo pada Hari Jum'at, Tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.05 WIB bertempat di Dalam rumah

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Sumberwinong, Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saksi TONI WAHYUDI Alias KOTAK sebanyak 1 kali yaitu pada hari rabu tanggal 01.00 WIB bertempat di dalam rumah alamat Dusun Sumberwinong Rt. 002 Rw. 005 Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara KUDORI melalui perantara saudara RANGGA yang beralamat di Dusun Sumberwinong Desa Kedungpari Kec. Gudo Kab Jombang;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk mengedarkan obat keras jenis LL;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada keahlian dibidang farmasi maupun apoteker;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 08242/NOF/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

17383/2022/NOF : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,836 gram;

Barang bukti tersebut disita dari saksi TONI WAHYUDI Alias KOTAK dengan atas nama tersangka **JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17383/2022/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP android merk OPPO A3S warna hitam dengan simcard nomor : 085733193916 yang terdapat pesan singkat melalui aplikasi whatsapp untuk memesan pil double L ;
- 3 (tiga) kit pil double L yang terdiri dari 1 bungkus kertas genjreng warna silver berisi 10 butir pil double L ;
- 1 bungkus kertas genjreng rokok warna kuning berisi 10 butir pil dan 1 bungkus kertas genjreng merah berisi 8 butir pil double L ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 08242/NOF/2022 tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.05 Wib bertempat di Dalam rumah alamat Dusun Sumberwinong, Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang saksi KAMID bersama saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN (masing-masing anggota polsek Gudo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO tersebut dilakukan karena terdakwa JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO telah mengedarkan pil double L;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Kedai Kopi yang beralamat di Dusun Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN (masing-masing anggota polsek Gudo Jombang sedang duduk duduk di warung kemudian datang saksi TONI WAHYUDI Alias KOTAK dan pada saat itu membuka bungkusan kecil secara perlahan-lahan dan pada saat itu saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN melihat saksi TONI WAHYUDI menelan sebutir Pil dari dalam isi bungkusan, lalu saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN Mendekati saksi TONI WAHYUDI dan menanyakan isi dalam bungkusan tersebut, setelah di periksa dan digeledah

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 3 bungkus yang terdiri masing-masing 10 butir Pil doble L dibungkus warna silver, 10 butir pil double L dibungkus warna kuning, dan 8 butir pil double L dibungkus warna merah yang disimpan disaku celananya, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi TONI WAHYUDI yang mengakui telah mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO dengan cara membeli seharga Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Sumberwinong Rt. 002 Rw. 003 Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

- Bahwa atas dasar pengakuan saksi TONI WAHYUDI tersebut kemudian saksi KHAMID bersama saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut terdakwa mengakui telah menjual kepada saksi TONI WAHYUDI dengan harga Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) disamping itu juga Terdakwa mengakui telah mendapatkan pil double L tersebut dari saksi KUDORI melalui perantara Sadara RANGGA;
- Bahwa saksi TONI WAHYUDI telah membeli pil double L dari Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi TONI WAHYUDI membeli 3 bungkus pil double L ditempat Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) atau perbungkus Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.50 WIB saksi TONI WAHYUDI bertemu dengan Terdakwa di depan tempat kerjanya yaitu di Plywood daerah Diwek Kab. Jombang dan saksi TONI WAHYUDI mengatakan ingin membeli pil double L lalu saksi TONI WAHYUDI diajak kerumah Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Sumberwinong Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan dirumah tersebut saksi membeli pil double L dengan harga Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan perbungkusnya berisi 10 butir pil double L dan pada saat selesai dari rumah Terdakwa tersebut saksi pergi ke warung kopi yang beralamat di dusun / Desa Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang untuk membeli kopi dan pada saat itu saksi TONI WAHYUDI mengambil 1 butir pil double L dari dalam saku celananya untuk ditelan, tiba-tiba saksi TONI WAHYUDI dihampiri oleh

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas polisi dari Polsek Gudo lalu saksi TONI WAHYUDI ditanya menelan pil apa, akhirnya saksi TONI WAHYUDI mengaku saksi menelan pil double L dan saksi TONI WAHYUDI ditanyai mendapatkan pil tersebut dari mana kemudian saksi TONI WAHYUDI menjawab membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polsek Gudo pada Hari Jum'at, Tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.05 WIB bertempat di Dalam rumah alamat Dusun Sumberwinong, Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saksi TONI WAHYUDI Alias KOTAK sebanyak 1 kali yaitu pada hari rabu tanggal 01.00 WIB bertempat di dalam rumah alamat Dusun Sumberwinong Rt. 002 Rw. 005 Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara KUDORI melalui perantara saudara RANGGA yang beralamat di Dusun Sumberwinong Desa Kedungpari Kec. Gudo Kab Jombang;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk mengedarkan obat keras jenis LL;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 08242/NOF/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

17383/2022/NOF : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,836 gram;

Barang bukti tersebut disita dari saksi TONI WAHYUDI Alias KOTAK dengan atas nama tersangka **JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17383/2022/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan "sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum. bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap pada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidak tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Memnimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan dalam Pasal 1 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU 36 tahun 2009 menjelaskan :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Jumat, Tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 01.05 Wib bertempat di Dalam rumah alamat Dusun Sumberwinong, Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang saksi KAMID bersama saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN (masing-masing anggota polsek Gudo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAMID, yang dibenarkan oleh terdakwa JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO dipersidangan penangkapan yang dilakukan terdakwa JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO tersebut dilakukan karena terdakwa JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO telah mengedarkan pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAMID yang dibenarkan oleh terdakwa JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO di persidangan awalnya pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Kedai Kopi yang beralamat di Dusun Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN (masing-masing anggota polsek Gudo Jombang) sedang duduk-duduk di warung kemudian datang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI WAHYUDI Alias KOTAK dan pada saat itu membuka bungkus kecil secara perlahan-lahan dan pada saat itu saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN melihat saksi TONI WAHYUDI menelan sebutir Pil dari dalam isi bungkus, lalu saksi KHAMID dan saksi YAYAN CHANDRA KRISTIAWAN Mendekati saksi TONI WAHYUDI dan menanyakan isi dalam bungkus tersebut, setelah di periksa dan digeledah ditemukan 3 bungkus yang terdiri masing-masing 10 butir Pil doble L dibungkus warna silver, 10 butir pil double L dibungkus warna kuning, dan 8 butir pil double L dibungkus warna merah yang disimpan disaku celananya, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi TONI WAHYUDI yang mengakui telah mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO dengan cara membeli seharga Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Sumberwinong Rt. 002 Rw. 003 Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa menjual pil double L kepada saksi TONI WAHYUDI Alias KOTAK sebanyak 1 kali yaitu pada hari rabu tanggal 01.00 WIB bertempat di dalam rumah alamat Dusun Sumberwinong Rt. 002 Rw. 005 Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti 3 bungkus yang terdiri masing-masing 10 butir Pil doble L dibungkus warna silver, 10 butir pil double L dibungkus warna kuning, dan 8 butir pil double L dibungkus warna merah yang disimpan disaku celananya saksi TONI WAHYUDI tersebut berdasarkan surat a.n Kepala Kepolisian Sektor Gudo yang ditandatangani Ajun Komisaris Polisi KAMDANI, S.H., di Jalan Raya Gudo 23, Gudo 61463, tanggal 30 Agustus 2022, Nomor : B/135/VIII/Res.4.3/2022/Reskrim yang di dalam prihalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratories kepada KABID LABFOR POLRI CABANG SURABAYA terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir pil double (LL) guna mengetahui barang bukti tersebut dalam jenis Narkotika, psikotripika atau zat aditif ataupun jenis obat keras serta apakah ada pengaruh terhadap pemakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 08242/NOF/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt. dan

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag seigel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

17383/2022/NOF : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,836 gram;

Barang bukti tersebut disita dari saksi TONI WAHYUDI Alias KOTAK dengan atas nama tersangka **JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17383/2022/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Obat Keras**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TONI WAHYUDI yang dibenarkan oleh terdakwa JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO di persidangan saksi TONI WAHYUDI mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli 3 (tiga) bungkus pil double L ditempat Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) atau perbungkus Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), awalnya pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.50 WIB saksi TONI WAHYUDI bertemu dengan Terdakwa di depan tempat kerjanya yaitu di Plywood daerah Diwek Kab. Jombang dan saksi TONI WAHYUDI mengatakan ingin membeli pil double L lalu saksi TONI WAHYUDI diajak kerumah Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Sumberwinong Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan dirumah tersebut saksi membeli pil double L dengan harga Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan perbungkusnya berisi 10 butir pil double L dan pada saat selesai dari rumah Terdakwa tersebut saksi pergi ke warung kopi yang beralamat di dusun / Desa Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang untuk membeli kopi dan pada saat itu saksi TONI WAHYUDI mengambil 1 butir pil double L dari dalam saku celananya untuk ditelan, tiba-tiba saksi TONI WAHYUDI dihampiri oleh petugas polisi dari Polsek Gudo lalu saksi TONI WAHYUDI ditanya menelan pil apa, akhirnya saksi TONI WAHYUDI mengaku saksi menelan pil

Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L dan saksi TONI WAHYUDI ditanyai mendapatkan pil tersebut dari mana kemudian saksi TONI WAHYUDI menjawab membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa menjual pil double L kepada saksi TONI WAHYUDI Alias KOTAK sebanyak 1 kali yaitu pada hari rabu tanggal 01.00 WIB bertempat di dalam rumah alamat Dusun Sumberwinong Rt. 002 Rw. 005 Desa Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara KUDORI melalui perantara saudara RANGGA yang beralamat di Dusun Sumberwinong Desa Kedungpari Kec. Gudo Kab Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa menjual Pil Double L tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 08242/NOF/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

17383/2022/NOF : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,836 gram;

Barang bukti tersebut disita dari saksi TONI WAHYUDI Alias KOTAK dengan atas nama tersangka **JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17383/2022/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **unsur ke-2 (dua) "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuahkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuahkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuahkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuahkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP android merk OPPO A3S warna hitam dengan simcard nomor : 085733193916 yang terdapat pesan singkat melalui aplikasi whatsapp untuk memesan pil double L ;
- 3 (tiga) kit pil double L yang terdiri dari 1 bungkus kertas genjreng warna silver berisi 10 butir pil double L ;
- 1 bungkus kertas genjreng rokok warna kuning berisi 10 butir pil dan 1 bungkus kertas genjreng merah berisi 8 butir pil double L, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan guna Obat-obatan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran obat-obatan tanpa izin edar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di paraTerdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan, Khasiat**";
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa **JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan Terdakwa **JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO** tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP android merk OPPO A3S warna hitam dengan simcard nomor : 085733193916 yang terdapat pesan singkat melalui aplikasi whatsapp untuk memesan pil double L;

Dirampas Untuk Negara;

- 3 (tiga) kit pil double L yang terdiri dari 1 bungkus kertas genjreng warna silver berisi 10 butir pil double L;
- 1 bungkus kertas genjreng rokok warna kuning berisi 10 butir pil dan 1 bungkus kertas genjreng merah berisi 8 butir pil double L ;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa **JOFIE AGIL WARDANA Bin HARI PURWANTO** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum ADI PRASETYO, S.H., dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti

SUCI RAHAYU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 24 dari 23 hal. Putusan Nomor : 536/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24